



## P E N E T A P A N

Nomor 311/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Perbaikan Nama dan Tempat tanggal lahir dalam Buku Nikah, yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 311/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 16 Maret 1990 Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **PEMOHON II**, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 650/45/III/1990 tanggal 16 Maret 1990;

Penetapan No.311/Pdt.P/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 7



2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir, yang benar **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Banyumas 19 April 1970 dan isteri bernama **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 Juli 1971;
3. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus pembuatan passport mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilegon sebagai alas hukum;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan **PEMOHON I**, dalam kutipan akta nikah Nomor:650/45/III/1990 tanggal 16 Maret 1990 menjadi Arwan Andriwan / tempat tinggal lahir: Banyumas 12-04-1970 dan **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 22 Juli 1971;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Buku Nikah atas nama para Pemohon No. 650/45/III/1990 yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Banyumas tertanggal 16 Maret 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon No. 367052204080013 yang diterbitkan oleh Camat Kota Cilegon,



- tertanggal 22 Mei 2009, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.3;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 11 Desember 2012, bermeterai cukup serta sesuai aslinya diberi tanda P.4;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1), para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dengan nama tertulis "Arwan bin Ketasemita, tempat dan tanggal lahir: Tipak, 21 tahun", Pemohon I dan "Raminah binti Kramareja, tempat dan tanggal lahir: Karanglo, 19 tahun", Pemohon II;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar permohonan para Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Banyumas, pada tanggal 16 Maret 1990, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/45/III/1990 tanggal 16 Maret 1990 nama Pemohon I **PEMOHON I** padahal akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon I tertulis: **PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Banyumas 19 April 1970**, kemudian Pemohon II tempat dan tanggal lahir: **Karanglo, 19 tahun**, padahal Akta Kelahiran, Kartu



Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II tertulis **Banyumas, 22 Juli 1971**. Oleh karenanya untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Kutipan Akta Nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II yang lainnya guna dijadikan alasan hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut adalah bukti autentik, secara formal dan procedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil para Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tulisan nama Pemohon I adalah Arwan bin Ketasamita, tempat dan tanggal lahir Tipak, 21 tahun dan tempat tanggal lahir Pemohon II Karanglo, 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tulisan nama Pemohon I, yang benar adalah **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir **Banyumas, 19 April 1970** dan tempat tanggal lahir Pemohon II yang benar, adalah **Banyumas, 22 Juli 1971**;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar, bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/45/III/1990 tanggal 16 Maret 1990;
2. Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **PEMOHON I** dan tempat tanggal lahir **Tipak, 21 tahun**, padahal yang benar adalah **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir **Banyumas, 19 April 1970**, kemudian tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Kranglo, 19 tahun**, padahal yang benar adalah, **Banyumas, 22 Juli 1971**;



3. Bahwa untuk merubah biodata tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan para Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan pada Wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (bukti P.1), namun oleh karena nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II tidak benar, maka perlu dilakukan perubahan nama tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas perubahan nama tersebut dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan biodata Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan pencatatannya merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah dan memerintahkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan untuk mencatat perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

*Penetapan No.311/Pdt.P/2012/PA.Clg.*

*Halaman 5 dari 7*



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum nama yang tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor: 650/45/III/1990 tanggal 16 Maret 1990 **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir: **Tipak, 21 tahun** dengan **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir: **Karanglo, 19 tahun**, diubah menjadi **PEMOHON I**, Tempat dan tanggal lahir: **Banyumas 19 April 1970** dengan **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir: **Banyumas, 22 Juli 1971**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini Senin, tanggal 14 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. serta Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

HAKIM KETUA,

Ttd.

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Efi Nurhafisah, S.H.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**DISALIN SESUAI ASLINYA**

**PANITERA,**

Ttd

**H. Naisan, SH., M.Hum**